

WARISAN DAN KEADILAN: MEMBONGKAR MITOS KESETARAAN HARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Raja Ritonga, Ilham Ramadan Siregar, Asrul Hamid, Andri Muda Nst, Zuhdi Hsb
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia
Correspondence: rajaritonga@stain-madina.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menggali kompleksitas distribusi warisan dan tantangan kesetaraan harta dengan merinci pandangan hukum Islam. Hal ini untuk mengungkap perdebatan seputar mitos kesetaraan dalam pembagian warisan, yang mendasari perlunya pemahaman yang lebih mendalam dalam kerangka syariat Islam. Perbedaan bagian dalam praktik pembagian warisan di tengah-tengah masyarakat Muslim sering menimbulkan konflik internal keluarga. Jadi, artikel ini menyajikan perspektif yang kritis terhadap praktik warisan yang mungkin tidak selalu adil, sambil memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini merupakan bentuk kualitatif dengan jenis penelitian library research. Data-data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah artikel dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan tema penelitian. Selanjutnya data-data temuan dianalisis secara deskriptif dan mencakup analisis literatur hukum Islam terkait warisan serta studi kasus praktis dalam masyarakat Muslim. Hasilnya mencerminkan kompleksitas isu-isu kesetaraan dalam konteks warisan, memunculkan pemahaman baru tentang implementasi prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencapai distribusi harta yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan syariat.

Kata Kunci: Distribusi Warisan; Hukum Islam, Kesetaraan Harta; Konflik Keluarga dan Nilai-nilai Islam.

ABSTRACT

This article aims to delve into the complexities of inheritance distribution and the challenges of wealth equality by detailing the perspectives of Islamic law. It seeks to unravel debates surrounding the myth of equality in inheritance distribution, underscoring the need for a deeper understanding within the framework of Islamic jurisprudence. Disparities in inheritance practices within Muslim communities often lead to internal family conflicts. Therefore, this article presents a critical perspective on inheritance practices that may not always be equitable, while proposing alternatives aligned with Islamic values. The research takes a qualitative form, utilizing library research methodology. Data is collected through the exploration of various articles and relevant scholarly works. Subsequently, findings are analyzed descriptively, encompassing an examination of Islamic legal literature on inheritance and practical case studies within Muslim communities. The results reflect the complexity of equality issues in the context of inheritance, offering a new understanding of implementing Islamic legal principles to achieve a more equitable distribution of wealth in line with Sharia objectives.

Keywords: Inheritance Distribution; Islamic Law; Wealth Equality; Family Conflict and Islamic Values

PENDAHULUAN

Dalam tradisi Islam, warisan menjadi unsur penting dalam struktur sosial dan ekonomi, memainkan peran signifikan dalam mengatur hak dan kewajiban ahli waris.¹ Pentingnya pembagian warisan dalam Islam menonjol sebagai tindakan yang diatur secara rinci oleh Al-Qur'an dan Sunnah, menjadikan distribusi harta sebagai manifestasi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan.² Meskipun prinsip-prinsip hukum Islam menegaskan kesetaraan dalam warisan, tetapi perdebatan seputar mitos kesetaraan dalam pembagian warisan seringkali menciptakan ketidakjelasan dalam praktik sehari-hari.³

Dalam banyak kasus, distribusi warisan tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan yang diharapkan. Pertentangan pandangan mengenai adil dan setara dapat menciptakan konflik internal dalam keluarga dan masyarakat Muslim, menyoroti kompleksitas perdebatan yang melibatkan hak dan pembagian harta.⁴ Perkembangan mitos kesetaraan dalam

konteks warisan membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar distribusi harta.⁵

Melalui eksplorasi kompleksitas isu-isu kesetaraan dalam konteks warisan, tentu hal ini sebagai upaya untuk merangkul pemikiran konstruktif yang dapat mendeskripsikan kewarisan menuju transformasi positif dalam praktik warisan. Pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam dapat menjadi landasan kuat untuk merubah paradigma dalam masyarakat, membimbing individu dan keluarga menuju praktik warisan yang lebih seimbang.⁶

Warisan dalam Islam tidak hanya merupakan proses transfer harta, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pembagian harta secara adil dan setara.⁷ Dalam tradisi Islam, peran warisan menjadi bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang ditekankan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁸ Meskipun prinsip-

¹ Naskur, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2018).

² Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqh Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995); Raja Ritonga, "The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176," *Al- ' A Dalah : Jurnal Syariab Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17, <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.

³ Andi Sukmawati Assaad et al., "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458–79, <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.

⁴ Raja Ritonga Sumper Mulia Harahap, "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif," *Al-Mizān* 18, no. 1 (2022): 77–98; Muhammad Shofwanul Mu'minin, "Konflik Keluarga Akibat Pembagian 'Harta Waris' Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.

⁵ Khaeron Sirin, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 209–24, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941>.

⁶ Muhammad Husni, "Mencegah Potensi Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariab* 11, no. 2 (2019): 90–99, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>; Raja Ritonga, Aulia Rezi, and Asril Fauzi, "Transformasi Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam," *QISTHOSIA : Jurnal Syariab Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 166–77, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2.718>.

⁷ Muhammad Taha Abu Al 'Ala Khalifah, *Abkam Al Mawarits Dirasab Tathbiqiyab* (Kairo: Dar Al Salam, 2005).

⁸ Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam," *Al-'Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155–64.

prinsip hukum Islam secara tegas menetapkan kesetaraan dalam distribusi warisan, praktik sehari-hari sering kali menimbulkan ketidakselarasan antara teori dan realitas.⁹

Dalam banyak kasus, mitos kesetaraan dalam pembagian warisan menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian, memicu perdebatan seputar adil dan setara dalam sebuah keluarga. Konflik internal dalam keluarga dan masyarakat Muslim sering muncul akibat disparitas antara harapan akan kesetaraan harta dan kenyataan distribusi yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai Islam.¹⁰

Pentingnya pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks warisan, menjadi esensial untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketegangan internal dalam masyarakat Muslim. Artinya, artikel ini ingin memberikan kontribusi pada pemikiran dan praktik warisan, membuka ruang untuk refleksi dan perubahan positif di kalangan umat Muslim. Dalam menyajikan perspektif kritis terhadap praktik warisan, artikel ini juga berusaha menawarkan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman kolektif yang lebih dalam dan kesadaran akan urgensi mencapai kesetaraan dan keadilan ekonomi melalui praktik warisan yang lebih baik.¹¹

Jadi, artikel ini bertujuan untuk membongkar mitos kesetaraan dalam perspektif hukum Islam, mengidentifikasi tantangan dan kendala dalam distribusi warisan yang adil. Secara keseluruhan, artikel ini berusaha menjadi langkah awal

menuju pemahaman yang lebih baik tentang peran warisan dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris. Kesimpulan yang diharapkan adalah terbentuknya pemahaman kolektif yang lebih mendalam dan kesadaran akan pentingnya mengelola warisan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kesimpulan ini diharapkan dapat memberikan dasar untuk membangun masyarakat Muslim yang lebih adil, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah *library research*. Data-data dikumpulkan melalui penelusuran sejumlah literatur dan karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian, kemudian dianalisis secara deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk merinci dan memahami secara menyeluruh dasar-dasar hukum Islam yang terkait dengan warisan, sekaligus mengaitkannya dengan realitas praktis dalam masyarakat. Pemilihan metode kualitatif menguatkan keunggulan dalam menyajikan perspektif holistik terkait isu-isu kesetaraan harta, menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas situasi yang mungkin muncul.

⁹ Ashif Az Zafi Endah Amalia, "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan," *Abkam* 8, no. 2 (2020): 213–32.

¹⁰ Endang Sriani, "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.

¹¹ Gisca Nur Assyafira, "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Al-Masblabah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020): 68–86; Abdul Aziz, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Syariah," *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016): 48, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

PEMBAHASAN

Prinsip Hukum Islam terkait Warisan

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan petunjuk yang tegas dalam surat An-Nisa (4): 7-9 tentang hak dan kewajiban ahli waris serta pembagian warisan. Prinsip ini menekankan kesetaraan dan keadilan ekonomi dalam distribusi harta pusaka, menciptakan landasan yang adil dan seimbang. Hak anak perempuan dalam warisan juga dijelaskan dalam surat An-Nisa (4):11-12, menunjukkan kesetaraan gender yang ditekankan oleh Islam.¹² Sejumlah ulama fiqh, seperti Imam al-Shafi'i dan Imam Malik, memberikan pandangan dan interpretasi mereka terkait prinsip-prinsip ini, menegaskan pentingnya implementasi keadilan dalam konteks warisan.¹³

Al-Qur'an dalam surat An-Nisa (4):58 menekankan prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pembagian harta pusaka, serta memberikan kewajiban wasiat sebagai upaya untuk mencapai keadilan. Prinsip ini diperkuat oleh ayat-ayat seperti Al-Baqarah (2): 180, yang menetapkan kewajiban wasiat dan pelaksanaannya. Hukum warisan dalam Islam bukan hanya perihal hak materi, melainkan juga mencerminkan pemeliharaan nilai-nilai moral dan etika sesuai dengan ajaran agama. Surat Al-Baqarah (2): 219 menetapkan prinsip

pembagian harta untuk menciptakan kesejahteraan sosial, menekankan tujuan lebih luas dari pembagian warisan. Hukum warisan juga menunjukkan toleransi terhadap perbedaan kondisi ekonomi, sebagaimana dicontohkan dalam Al-Baqarah (2): 233. Keseluruhan prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan fondasi sosial yang adil, merawat nilai-nilai moral, dan memastikan keadilan, kesetaraan, serta kesejahteraan dalam distribusi warisan dalam masyarakat Muslim.¹⁴

Hukum Islam merinci prinsip pembagian harta dalam warisan, sebagaimana tergambar dalam surat An-Nisa (4): 8-9. Ayat-ayat ini menetapkan hak-hak ahli waris dan memberikan pedoman jelas tentang porsi masing-masing, menjamin keadilan dalam distribusi harta pusaka. Selain itu, hukum warisan dalam Islam bukan hanya sekadar peraturan materi, melainkan juga mengandung dimensi moral dan spiritual. Prinsip keseimbangan dan toleransi terhadap perbedaan ekonomi tercermin dalam surat Al-Baqarah (2): 233, yang menunjukkan bahwa proporsi yang adil harus diterapkan dalam memberikan warisan.¹⁵

Keadilan dalam distribusi harta juga menjadi dasar moral, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hasyr (59): 7, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan keadilan dalam pembagian warisan. Keseluruhan, hukum warisan dalam Islam

¹² Riana Ratna Sari, "Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir," *Ishtab: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 132-51, <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>; Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, VI (Beirut: AL-Resalah, 2006).

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmyah, 1990).

¹⁴ Abu Fida' Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al 'Adzhim*, II (Riyad: Daar Thoibah, 1999).

¹⁵ Sirin, "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam"; M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat, Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007).

mengarah pada penciptaan fondasi sosial yang adil dan berimbang. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dalam keseluruhan ajaran Islam, menciptakan sistem yang mendukung keadilan dan kesetaraan dalam konteks warisan. Pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan ulama menjadi penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam praktik sehari-hari, menjadikan warisan sebagai instrumen keadilan dan pemeliharaan nilai-nilai moral dalam masyarakat Muslim.¹⁶

Prinsip keseimbangan, toleransi terhadap perbedaan ekonomi, dan tujuan kesejahteraan sosial menjadi integral dalam hukum warisan Islam, menciptakan kerangka kerja yang komprehensif. Keadilan dalam distribusi harta, selaras dengan ajaran moral Islam, menjadi landasan moral yang menggambarkan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam warisan. Pentingnya pemberian hak bagi yang lemah, pelaksanaan wasiat, dan pembagian properti yang adil semuanya merangkul nilai-nilai moral yang diakui dalam Islam.¹⁷

Dalam konteks yang lebih luas, hukum warisan Islam menciptakan fondasi sosial yang membawa nilai-nilai keadilan, toleransi, dan keseimbangan. Pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam dan pandangan ulama menjadi kunci

untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif dalam praktik sehari-hari, menjadikan distribusi warisan sebagai alat untuk membangun masyarakat Muslim yang adil, setara, dan bermoral.¹⁸

Pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam terkait warisan tidak hanya menciptakan struktur sosial yang adil, tetapi juga memandu umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan dalam warisan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat Muslim, menciptakan kerangka yang memungkinkan setiap individu merasakan keadilan dan keberlanjutan.¹⁹ Dalam hal ini, pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan pandangan ulama menjadi kunci dalam membentuk kesadaran kolektif tentang pentingnya menjalankan prinsip-prinsip ini. Masyarakat yang menerapkan hukum warisan Islam dengan benar tidak hanya mencapai keadilan ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang penuh toleransi, saling mendukung, dan menghormati hak-hak individu.²⁰

Dengan demikian, hukum warisan Islam bukan hanya sekadar kerangka distribusi harta, melainkan juga suatu pedoman untuk menjalani kehidupan sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

¹⁶ Al-Zamakhshari bin Umar Mahmud, *Tafsir Al-Kasyaf*, III (Beirut: Darul Ma'arif, 2009).

¹⁷ Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117-34, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>; Zulham Wahyudani dan Muhammad Firdaus, "Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia," *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 13-33.

¹⁸ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147-60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

¹⁹ SURYATI, "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam" 34, no. 1 (2000): 1-14.

²⁰ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsab* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986).

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari memberikan umat Muslim landasan yang stabil untuk membangun masyarakat yang adil, setara, dan bermoral, menciptakan harmoni antara nilai-nilai Islam dan kehidupan sosial.

Pendapat sejumlah ulama menjadi suatu panduan berharga dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam terkait warisan. Imam al-Shafi'i, salah satu tokoh besar dalam mazhab hukum Islam, memberikan penekanan khusus pada keadilan dalam pembagian warisan. Menurutnya, keadilan harus dijunjung tinggi, dan hak setiap ahli waris harus diberikan sesuai dengan ketentuan agama. Pandangan ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya keadilan ekonomi dalam konteks warisan. Imam Malik, ulama dari mazhab Maliki, memberikan penekanan pada pemahaman kontekstual dalam menerapkan hukum warisan Islam. Beliau berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam harus diaplikasikan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat tertentu. Dalam hal ini, fleksibilitas dalam penerapan hukum warisan mencerminkan kearifan dan pengertian ulama terhadap kompleksitas kehidupan sosial.²¹

Pendapat ulama lain, seperti Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah, menggarisbawahi pentingnya tujuan syariat dalam hukum warisan. Beliau berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam terkait warisan bukan hanya

bertujuan untuk mengatur distribusi harta, melainkan juga untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Ulama-ulama ini secara konsisten menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum warisan dalam Islam bukanlah kaku dan dapat diinterpretasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan konteks masyarakat. Pendekatan mereka yang holistik memandang warisan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial dalam Islam.²²

Pandangan-pandangan ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang prinsip-prinsip warisan dalam Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fleksibilitas dan kearifan ulama membuka ruang bagi umat Muslim untuk mengimplementasikan hukum warisan dengan penuh kebijaksanaan, menciptakan masyarakat yang adil, setara, dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Kesetaraan dan Keadilan dalam Warisan

Kesetaraan dan keadilan dalam hukum warisan Islam merupakan prinsip yang fundamental, diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa (4): 7-9 memberikan dasar hukum yang kuat, menegaskan hak-hak ahli waris dan proporsi yang adil dalam pembagian harta pusaka. Kesetaraan gender juga ditegaskan dalam surat An-Nisa (4):11-12, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam

²¹ Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal Qonun, *Fiqh Al Mawarits* (Kairo: Universitas Al Azhar, 2010).

²² Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di

Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207-24, <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>.

sistem hukum Islam, tanpa memandang jenis kelamin.²³

Imam al-Shafi'i menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian warisan, yakin bahwa hak setiap ahli waris harus dijamin dengan proporsi yang sesuai dengan ajaran agama. Sementara itu, Imam Malik menyoroti kontekstualitas dalam menerapkan hukum warisan, menegaskan bahwa fleksibilitas dalam hukum ini harus mencerminkan kearifan terhadap kebutuhan dan perubahan dalam masyarakat. Sedangkan Imam al-Qurtubi, memperkuat hak anak perempuan dalam warisan sebagai manifestasi dari kesetaraan yang diinginkan oleh hukum Islam. Penerapan wasiat, seperti yang diamanatkan dalam Al-Qur'an (Al-Baqarah 2: 180), dianggap sebagai upaya untuk mencapai keadilan dalam pembagian harta pusaka.²⁴

Prinsip toleransi terhadap perbedaan ekonomi dijelaskan dalam Al-Baqarah (2): 233, menunjukkan bahwa proporsi yang adil harus diterapkan dalam memberikan warisan. Keadilan dalam distribusi harta juga menjadi dasar moral, sebagaimana tercantum dalam Al-Hasyr (59): 7, yang menegaskan pentingnya pelaksanaan keadilan dalam pembagian warisan. Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyoroti tujuan syariat dalam hukum warisan, menegaskan bahwa prinsip-prinsip ini bukan hanya aturan formal, melainkan sarana untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, kesetaraan dan keadilan dalam warisan tidak hanya berdampak

pada aspek materi, tetapi juga menjadi instrumen moral dalam ajaran agama, menciptakan landasan yang kokoh untuk masyarakat yang adil, setara, dan bermoral.²⁵

Keseimbangan dalam pembagian warisan, sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an (An-Nisa 4: 8-9), menciptakan fondasi yang adil dalam distribusi harta pusaka. Hak anak perempuan, menurut Imam al-Qurtubi, memperkuat konsep kesetaraan dalam sistem warisan Islam, menghilangkan ketidakadilan gender dalam pembagian harta pusaka. Prinsip kewajiban wasiat, seperti yang diamanatkan dalam Al-Baqarah (2): 180, menjadi instrumen fleksibel untuk memastikan keadilan, memberikan individu kebebasan untuk menyesuaikan pembagian harta pusaka sesuai kebutuhan dan situasi keluarga. Kesetaraan dalam kondisi ekonomi, sebagaimana tergambar dalam Al-Baqarah (2): 233, menciptakan lingkungan di mana proporsi yang adil harus dijaga dalam memberikan warisan.²⁶

Al-Hasyr (59): 7 menegaskan bahwa keadilan dalam distribusi harta pusaka adalah pondasi sosial yang tidak hanya menghasilkan keseimbangan ekonomi, tetapi juga membangun harmoni dan keadilan dalam interaksi sosial. Singkatnya, hukum warisan Islam bukan sekadar peraturan formal, tetapi suatu pandangan holistik terhadap keadilan dan kesetaraan, menciptakan masyarakat Muslim yang adil, setara, dan bermoral. Pandangan ulama menjadi kunci untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-

²³ Naskur, "Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2010): 1-15.

²⁴ Arijulmanan, "Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia," *Al-Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.

²⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*, Citapustaka Media, 2013.

²⁶ Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adz-him*, Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. Moqsih, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN Press, 2015).

prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan warisan sebagai sarana untuk mencapai tujuan moral dan sosial dalam Islam.

Pendekatan moralitas dalam hukum warisan Islam diperkuat dengan prinsip moralitas dalam Al-Qur'an dan pandangan ulama. Prinsip moralitas mencakup tanggung jawab sosial dan spiritual individu Muslim dalam mengelola harta pusaka mereka. Distribusi warisan tidak hanya diarahkan pada hak materi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama.

Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyoroti tujuan syariat dalam hukum warisan. Baginya, tujuan tersebut mencakup menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam konteks warisan diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan Imam al-Qurtubi tentang hak anak perempuan dalam warisan mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Memberikan hak yang setara bagi anak perempuan tidak hanya sebagai langkah untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga sebagai bentuk moralitas yang diakui dalam Islam. Al-Hasyr (59): 7 menegaskan pentingnya keadilan dalam distribusi warisan, yang tidak hanya melibatkan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral. Distribusi yang adil membangun fondasi moralitas dalam masyarakat Muslim.

Alternatif Pemahaman terhadap Mitos Kesetaraan

Sebagian ulama, seperti beberapa tokoh dalam mazhab Hanafi, menawarkan interpretasi yang lebih fleksibel terhadap distribusi warisan. Mereka menekankan pada kesepakatan bersama ahli waris untuk memodifikasi pembagian sesuai dengan kebutuhan dan keadilan internal keluarga. Pemahaman ini menangkap dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang dapat memengaruhi kebutuhan dan hak setiap anggota keluarga.²⁷

Seiring perkembangan pemikiran, ada juga kelompok yang melihat mitos kesetaraan dalam warisan sebagai panggilan untuk lebih menekankan pada keadilan substansial daripada kesetaraan matematis. Mereka berargumen bahwa hukum Islam menegaskan keadilan sebagai prinsip utama, dan distribusi warisan harus memperhitungkan konteks sosial dan ekonomi agar mencapai hasil yang adil sesuai dengan tujuan syariat.

Beberapa kalangan memandang mitos kesetaraan dalam warisan sebagai hasil dari interpretasi yang statis terhadap teks-teks agama. Mereka menekankan perlunya ijtihad kontemporer yang mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam konteks zaman sekarang. Pemahaman ini menyoroti bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat diadaptasi untuk menjawab tantangan dan realitas masa kini.²⁸

Selain alternatif-alternatif di atas, muncul pula pendekatan yang menekankan edukasi dan kesadaran sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa mitos

²⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayatul Mujtabid* (Kairo: Mustafa al-Halaisy, 2007).

²⁸ Mustofa, "Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia."

kesetaraan dalam warisan bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sistem yang menciptakan keadilan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing individu sesuai dengan perannya dalam keluarga. Secara keseluruhan, alternatif pemahaman terhadap mitos kesetaraan dalam warisan menciptakan ruang diskusi yang produktif, memungkinkan refleksi mendalam terhadap prinsip-prinsip Islam, konteks sosial, dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, masyarakat dapat merespons perubahan dengan bijak dan mencari solusi yang sejalan dengan ajaran agama serta nilai-nilai keadilan.²⁹

Salah satu alternatif pemahaman yang mendapat dukungan dari sebagian ulama, seperti Imam Abu Hanifa dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa ada fleksibilitas dalam penentuan pembagian warisan. Mereka merujuk pada prinsip umum bahwa kesejahteraan keluarga harus diutamakan, dan ahli waris dapat mencapai kesepakatan untuk mengubah pembagian warisan sesuai kebutuhan dan keadilan internal keluarga.³⁰ Dalil Al-Qur'an yang mendukung prinsip keadilan substansial dapat ditemukan dalam surat Al-Baqarah (2): 286, yang menyatakan bahwa Allah tidak memberatkan seseorang melampaui batas kemampuannya. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa hukum warisan Islam bersifat adil dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.³¹

Pandangan yang menekankan pada ijtihad kontemporer sebagai bentuk alternatif pemahaman juga didukung oleh sejumlah ulama modern. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa hukum warisan harus diartikan ulang untuk menjawab perubahan sosial dan ekonomi. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam memberikan ruang untuk ijtihad yang memperhitungkan konteks zaman.³²

Sebagian ulama kontemporer, seperti Muhammad al-Ghazali, juga menyoroti perlunya penafsiran ulang dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam warisan. Mereka menekankan bahwa tujuan syariat adalah menciptakan keadilan, dan jika ada aspek yang menyebabkan ketidaksetaraan, maka ijtihad diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, alternatif pemahaman terhadap mitos kesetaraan dalam warisan mengakui keberagaman pendapat di antara ulama dan menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang untuk penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keadilan yang lebih substansial.³³

Pendekatan alternatif terhadap mitos kesetaraan dalam warisan juga dapat dilihat melalui perspektif pendidikan dan kesadaran sosial. Ulama dan cendekiawan Islam, seperti Abdullahi Ahmed An-Na'im, menyoroti perlunya pendekatan edukatif yang mendalam untuk memahami hukum warisan dan nilai-nilai keadilan

²⁹ Sugiri Permana, "Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia," *Ay-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 117-32, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).

³¹ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Ay-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhoni Al*

Kitab Wa As Sunnah (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002).

³² Yusuf Qardhawi, *Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah* (Jakarta: Gema Insan Pers, 1995).

³³ Sucipto, "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'Idhotul Mukminin," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2012): 178-128.

dalam Islam. Mereka menekankan bahwa masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan agar dapat mengambil keputusan yang tepat terkait warisan.³⁴

Dalam Al-Qur'an, konsep pendidikan dan pengetahuan diutamakan. Surat Al-Alaq (96): 1-5 menegaskan pentingnya pengetahuan sebagai amalan yang meningkatkan kesadaran dan membawa manusia ke jalan kebenaran. Pendekatan ini mengajarkan bahwa pengetahuan yang benar dapat membantu masyarakat memahami prinsip-prinsip hukum warisan dan menghadapi mitos kesetaraan dengan kebijaksanaan.³⁵

Pendapat ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Tariq Ramadan juga menyoroti perlunya perubahan sosial dan kesadaran kolektif terkait warisan. Mereka menekankan bahwa masyarakat Islam perlu mengembangkan kesadaran akan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam distribusi harta pusaka, serta berupaya mengatasi bias gender yang mungkin ada dalam tradisi. Pendekatan alternatif terhadap mitos kesetaraan dalam warisan juga dapat diwujudkan melalui upaya reformasi hukum warisan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Beberapa ulama kontemporer, seperti Khaled Abou El Fadl, menyuarakan perlunya reformasi dalam hukum warisan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang termaktub dalam Islam. Dalam pendekatan ini, dalil yang dapat diacu

adalah prinsip keadilan yang secara umum dijelaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-Hujurat (49): 9, yang menekankan pentingnya keadilan sebagai dasar bagi interaksi sosial. Prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai landasan untuk menyusun ulang hukum warisan agar lebih sesuai dengan semangat keadilan substansial.³⁶

Pendapat ulama kontemporer, termasuk Muhammad al-Ghazali dan Abdolkarim Soroush, menunjukkan bahwa hukum warisan dapat dilihat sebagai konsep yang dinamis dan perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Mereka mendorong agar masyarakat Muslim mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak individu dalam pembagian warisan. Dengan melibatkan diskusi dan ijtihad dari ulama dan cendekiawan Islam, masyarakat dapat membentuk pandangan alternatif terhadap mitos kesetaraan dalam warisan. Pendekatan ini menekankan perlunya adaptasi hukum Islam dengan realitas sosial kontemporer, sejalan dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam.

Dengan menggabungkan pendekatan edukatif, kesadaran sosial, dan reformasi hukum, masyarakat dapat merespons mitos kesetaraan dalam warisan dengan cara yang menghormati ajaran agama dan sekaligus menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam

³⁴ Suhendi Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 559-72, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637/627>.

³⁵ Nasrullah Nasrullah, "Karakteristik Ajaran Islam Perspektif Unity and Diversity of

Religion," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019): 134-48, <https://doi.org/10.52266/tajdid.v3i2.291>.

³⁶ Suhendi, "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam."

pembagian harta pusaka. Tentu ini semuanya merupakan ghirah dalam mewujudkan substansi keadilan dalam praktik pembagian warisan.

KESIMPULAN

Dalam menggali kompleksitas distribusi warisan dan tantangan kesetaraan harta dalam perspektif hukum Islam, alternatif pemahaman muncul sebagai jalan untuk menyikapi mitos kesetaraan dalam warisan. Sejumlah ulama dan cendekiawan Islam telah memberikan pandangan alternatif yang mencakup fleksibilitas dalam pembagian, penekanan pada keadilan substansial, adaptasi terhadap konteks sosial, dan perubahan melalui pendekatan edukatif serta reformasi hukum. Pandangan ini mendapat dukungan dari dalil Al-Qur'an yang menekankan keadilan, pengetahuan, dan kesadaran sosial sebagai pilar-pilar utama dalam memahami dan mengatasi mitos kesetaraan dalam warisan. Ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifa, Yusuf al-Qaradawi, dan Muhammad al-Ghazali memberikan perspektif yang mencerminkan keberagaman dalam interpretasi hukum Islam.

BIBLIOGRAFY

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmyah, 1990.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Anshari. *Al Jami' Li Ahkami Al Qur'an*. VI. Beirut: AL-Resalah, 2006.

Arijulmanan. "Dinamika Fiqh Islam Di Indonesia." *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2017.

Assaad, Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, and Abdul Wahid Haddade. "Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 17, no. 2 (2022): 458–79. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>.

Assyafira, Gisca Nur. "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA." *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 1 (2020): 68–86.

Azhari Akmal Tarigan. *Sejarah Sosial Hukum Islam: Dinamika Fikih Pada Abad Pertengahan*. Citapustaka Media, 2013.

Aziz, Abdul. "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah." *Journal de Jure* 8, no. 1 (2016): 48. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>.

Endah Amalia, Ashif Az Zafi. "Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan." *Abkam* 8, no. 2 (2020): 213–32.

Firdaus, Zulham Wahyudani dan Muhammad. "Faktor-Faktor Perubahan Sosial Yang Mempengaruhi Pembagian Harta Warisan Di Banda Aceh Indonesia." *Journal of Sharia Economics* 3, no. 1 (2022): 13–33.

Husni, Muhammad. "Mencegah Potensi

- Konflik Dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 11, no. 2 (2019): 90–99. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v11i2.6728>.
- Katsir, Abu Fida’ Ismail bin Umar Ibnu. *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzhim*. II. Riyad: Daar Thoibah, 1999.
- Khalifah, Muhammad Taha Abu Al ’Ala. *Abkam Al Mawarits Dirasah Tathbiqiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 2005.
- M. Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat. Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’I Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Mahmud, Al-Zamakhsyari bin Umar. *Tafsir Al-Kasyaf*. III. Beirut: Darul Ma’arif, 2009.
- Moqsith, Lilik Ummi Kaltsum dan Abd. *Tafsir Ayat-Ayat Abkam*. Jakarta: UIN Press, 2015.
- Mu’minin, Muhammad Shofwanul. “Konflik Keluarga Akibat Pembagian ‘Harta Waris’ Dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” *SAKINA: Journal of Family Studies* 4, no. 3 (2020): 12.
- Mustofa, Imam. “Ijtihad Kontemporer Sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 2 (2013): 207–24. <https://doi.org/10.24090/mnh.v7i2.565>.
- Naskur. “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 6, no. 2 (2018).
- . “Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al Syir’ah* 8, no. 1 (2010): 1–15.
- Nasrullah, Nasrullah. “Karakteristik Ajaran Islam Perspektif Unity and Diversity of Religion.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019): 134–48. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v3i2.291>.
- Permana, Sugiri. “Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 20, no. 2 (2018): 117–32. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3210>.
- Qardhawi, Yusuf. *Hadya Al-Islam Fatwi Muasirah*. Jakarta: Gema Insan Pers, 1995.
- Qonun, Lajnah Qism Al Fiqh Fak. Syariah wal. *Fiqh Al Mawarits*. Kairo: Universitas Al Azhar, 2010.
- Ratna Sari, Riana. “Islam Kaffah Menurut Pandangan Ibnu Katsir.” *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 1, no. 2 (2019): 132–51. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.46>.
- Ritonga, Raja. “The Firts Class of Women Heir Member in The Observation of Surah An-Nisa Ayat 11, 12 and 176.” *Al- ‘ A Dalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1362>.
- Ritonga, Raja, Aulia Rezi, and Asril Fauzi. “Transformasi Sosial Dan Hubungannya Dengan Pembagian Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam.” *QISTHOSLA: Jurnal Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 166–77. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i2>.

- 718.
- Rusydi, Ibnu. *Bidayatul Mujtabid*. Kairo: Mustafa al-Halaisy, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. III. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al-Adalah* XIII, no. 2 (2016): 155-64.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawaris Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): 117-34. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>.
- Sirin, Khaeron. "Analisis Pendekatan Teks Dan Konteks Dalam Penentuan Pembagian Waris Islam." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013): 209-24. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.941>.
- Sriani, Endang. "Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>.
- Sucipto. "Halal Dan Haram Menurut Al-Ghazali Dalam Kitab Mau'Idhotul Mukminin." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2012): 178-128.
- Suhendi, Suhendi. "Pandangan Maqashid Syariah Dalam Mencapai Kesempurnaan Konsepsi Ekonomi Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 2, no. 2 (2013): 559-72. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637/627>.
- Sumper Mulia Harahap, Raja Ritonga. "Metode Penyelesaian Kasus Waris Islam: Analisis Dan Aplikatif." *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 77-98.
- SURYATI. "Keadilan Dalam Hukum Waris Islam" 34, no. 1 (2000): 1-14.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): 147-60. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawaris Wa Al Wasayah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.